



P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LANTING Binti MAWANG, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Manggarupi Link RT. 002 - RW. 001, Kelurahan/Desa Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, NIK: 7306085505640012, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Agustus 2022 (Terlampir), selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya **IRWAN, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**IRWAN & PARTNERS, Advokat, Legal Consultant, Litigation, Corporate and Business Law**", berkantor di Graha Kalegowa Blok E6 No. 2, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, E-mail: irsalsh@gmail.com, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tertanggal 18 Agustus 2022 dan telah pula terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 18 Agustus 2022 dengan No.247/ Kp-pdt/HK/VIII/2022/PN.Sgm.

L A W A N :

1. Lelaki **H. JUMARANG Bin RUMA alias H. MARANG**, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Rajaya, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**;
2. Lelaki **HASBULLAH NUR**, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Kepala Desa Taring, di Dusun Rajaya, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TER**

Hal. 1 dari 33 Halaman Putusan, No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGAT II;

3. Lelaki **SIRAJUDDIN**, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Pelaksana Tugas (Pit) Kepala Desa Taring, beralamat di Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT I;**

4. **KEMENTERIAN ATR DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA C.q. TEAM PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) PENDATAAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA**, beralamat di Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**TURUT TERGUGAT II;**

5. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**, beralamat Jl. Sekolah Guru Perawat No. 03, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**TURUT TERGUGAT III;**

Dalam hal ini Turut Tergugat II dikuasakan kepada M.Saleh Labeda dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1633/SKu-73.06.MP.02.01/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 dan telah pula terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 6 September 2022 dengan No.275/KP-pdt/HK/IX/2022/PN.Sgm.

Dalam hal ini Turut Tergugat III dikuasakan kepada Mahmud,S.H.,MH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.HK.0601/Au/3104 tertanggal 25 Agustus 2022 dan telah pula terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 5 September 2022 dengan No.272/KP-pdt/HK/IX/2022/PN.Sgm.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat jawaban Para Tergugat ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Hal. 2 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 19 Agustus 2022 di bawah register Nomor: 67/PDT.G/2022/PN.Sgm telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 . Bahwa **PENGUGAT** adalah perempuan tua yang tidak berdaya dan yang mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat tidak manusiawi dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, dimana Alhamdulillah sampai saat ini **PENGUGAT** masih dalam keadaan sehat dan masih hidup sebagaimana mestinya dan tidak sepatutnya yang diberitakan dan disampaikan ke halyak umum telah meninggal dunia, sebagaimana dengan terbitnya Surat Keterangan Kematian atas nama diri **PENGUGAT**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh lelaki **HASBULLAH NUR** (in casu **TERGUGAT II**), dan yang bekerja sama dengan lelaki **H.JUMARANG** alias **H.MARANG** (in casu **TERGUGAT I**);
- 2 . Bahwa **TERGUGAT I** adalah anak kandung **PENGUGAT** (in casu anak pertama), yang lahir pada tahun 1972, dari perkawinannya dengan lelaki **H. RUMA** (Almarhum);
- 3 . Bahwa **TERGUGAT II** adalah mantan pejabat Kepala Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pada saat masa jabatannya telah membuat, menerbitkan dan menandatangani serta telah menyerahkan Surat Keterangan Kematian atas nama **PENGUGAT** ke team Petugas Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk dijadikan sebagai salah satu bukti pelimpahan hak atas tanah a quo yang diganti rugi kepada lelaki **H. JUMARANG** alias **H. MARANG** (in casu **TERGUGAT I**);
- 4 . Bahwa **TURUT TERGUGAT I** adalah Pelaksana Tugas (Pit) Kepala desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang menggantikan **TERGUGAT II** karena tersandung hukum dengan kasus pembebasan lahan yang sama;
- 5 . Bahwa **TURUT TERGUGAT II** adalah petugas pendataan tanah a quo

Hal. 3 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijadikan sebagai Bendungan **KARANELOE** dan yang akan mendapatkan ganti rugi dari **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN** (in casu **TURUT TERGUGAT III**);-----

- 6 Bahwa **TURUT TERGUGAT III** adalah sebagai pihak yang membebaskan dan mengganti rugi tanah a quo untuk selanjutnya dijadikan sebagai Bendungan **KARANGLOE**;-----
- 7 Bahwa **PENGGUGAT** pada sekitar tahun 1987, telah membeli sebidang tanah pertanian milik atas nama lelaki **YANCE Bin RUKKA** alias **DG. NGANCE** (Almarhum), yang terletak di Kampung/Dusun Rajaya, Desa Taring, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas kurang lebih 34.800 M2 (Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Meter Persegi), dengan harga pembelian adalah sebesar uang tuna! Rp. 550.000,- (Lima Ratus Limu Puluh Ribu Rupiah) ditambah 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor Kuda;
- 8 Bahwa batas-batas tanah milik **PENGGUGAT** tersebut adalah sebagai berikut: -----
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun lelaki Toba;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun lelaki Kumi;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Pa'lepiang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg. Roto;
- 9 Bahwa uang yang digunakan oleh **PENGGUGAT** untuk membeli tanah pertanian milik lelaki **YANCE Bin RUKKA** alias **DG. NGANCE** (Almarhum) adalah bersumber dari hasil penjualan tanah milik orang tua **PENGGUGAT** yang terletak di Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan bukti surat Rincik Persil Nomor: 9 dan Kohir Nomor 287 CI;
- 10 Bahwa pada saat tanah a quo dibeli oleh **PENGGUGAT** dari tangan lelaki **YANCE Bin RUKKA** alias **DG. NGANCE** (Almarhum), umur/usia **TERGUGAT I** masih sekitar lima belas tahun;
- 11 Bahwa tanah pertanian a quo yang dibeli oleh **PENGGUGAT** dari kepemilikan lelaki **YANCE Bin RUKKA** alias **DG. NGANCE** (Almarhum) tersebut, sebelumnya telah dijadikan sebagai tanah garapan pertanian Jagung dan sayur-sayuran oleh penggarap suruhan **PENGGUGAT**,

Hal. 4 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kemudian dari hasil panen diperoleh penghasilan kurang lebih kurang Rp. 100.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sekali panen;-----

12 Bahwa tanah pertanian yang dibeli oleh **PENGGUGAT** sebagaimana poin 4 (empat) diatas, telah dibebaskan oleh Pemerintah, yaitu dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Provinsi Sulawesi Selatan (in casu **TURUT TERGUGAT III**) dan sekarang sudah menjadi Waduk (Reservoir) atau danau alam yang diberi nama **WADUK KARANGLOE**;

13 Bahwa sebelum **TERGUGAT** meninggalkan kampung halamannya pada sekitar tahun 1990 an menuju Sulawesi Tengah Palu, lelaki **HASBULLAH NUR** (in casu **TERGUGAT II**), selaku pejabat Kepala Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, menemui **PENGGUGAT** dan menyampaikan bahwa tanah miliknya akan dibebaskan dan akan mendapat ganti rugi dari pemerintah, lalu kemudian lelaki **HASBULLAH NU** (in casu **TERGUGAT II**) meminta surat tanah a quo milik **PENGGUGAT** yang dibeli dari lelaki **YANCE Bin RUKKA** alias **DG. NGANCE** (Almarhum), dengan alasan bahwa surat tanah **PENGGUGAT** tersebut akan dijadikan sebagai persyaratan memperoleh ganti rugi yang untuk selanjutnya akan diserahkan ke pihak kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa dan karena percaya kepada lelaki **HASBULLAH NUR** (in casu **TERGUGAT II**) sebagai pemerintah yang tentunya bisa melindungi warganya, maka dengan tanpa ragu-ragu **PENGGUGAT** menyerahkan surat- surat tanah a quo miliknya yang akan dibebaskan dan akan mendapat ganti rugi dari pemerintah tersebut kepada lelaki **HASBULLAH NUR** (in casu **TERGUGAT II**);

14 Bahwa pada bulan Oktober 2015 tanah milik **PENGGUGAT** telah dilakukan pendataan inventarisasi dan identifikasi oleh Petugas Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa (in casu **TURUT TERGUGAT II**), namun sampai adanya penetapan ganti rugi tanah a quo, **PENGGUGAT** tidak pernah lagi dihubungi oleh lelaki **HASBULLAH NUR** (in casu **TERGUGAT II**);

15 Bahwa pada sekitar awal bulan November tahun 2015, **PENGGUGAT** mendapat kabar dari salah satu anaknya yang tinggal di Desa Taring,

Hal. 5 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tentang tanah miliknya yang digarap oleh anaknya yang pertama **H. JUMARANG** alias **H. MARANG** (in casu **TERGUGAT I**), sudah didata dan sudah dilakukan pengukuran untuk selanjutnya akan mendapat ganti rugi dari pemerintah, yaitu dalam hal ini **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**;

- 16 Bahwa sekitar akhir bulan Nopember 2015, **PANGGUGAT** kembali ke kampung halamannya dan menetap tinggal di rumah saudaranya di Jeneponto dan sejak menetap di Jeneponto, **PENGUGAT** berusaha menemui **TERGUGAT II** untuk menanyakan tentangtanahnya yang mendapatkan ganti rugi tersebut, namun tidak pernah bertemu dengan **TERGUGAT II** dan malahan yang didapatkan oleh **PENGUGAT** di kantor desa Taring adalah selain selembaar arsip photo copy Surat Keterangan Kematian atas namanya sendiri, yang dibuat diatas kertas berkop Desa Taring dan ditandatangani oleh lelaki **HASBULLAH NUR** (in casu **TERGUGAT I**), selaku Kepala Desa Taring Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan serta diberi cap stempel Desa Taring, juga ternyata tanah a quo miliknya sudah terdata dan masuk menjadi subyek hak pengadaan tanah sesuai daftar nominatif yang terdata adalah atas nama **H. JUMARANG** alias **H. MARANG** (in casu **TERGUGAT I**);
- 17 Bahwa Surat Keterangan Kematian atas nama **PENGUGAT** yang dibuat dan ditandatangani oleh lelaki **HASBULLAH NUR** (in casu **TERGUGAT II**), selaku Kepala Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, dibuat dan diterbitkan diatas kertas kop surat Pemerintah Desa Taring dan berstempel Desa Taring, yaitu pada tanggal 30 Maret 2016, dengan Nomor Surat: 003/SKAW/DTR/BB/30- 03-2016;
- 18 Bahwa Surat Keterangan Kematian atas nama pribadi **PENGUGAT** yang dibuat dan ditandatangani oleh lelaki **HASBULLAH NUR** (in casu **TERGUGAT II**) adalah sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya karena sampai saat ini **PENGUGAT** masih sehat dan masih hidup sebagaimana biasanya;

Hal. 6 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bahwa Surat Asli Keterangan Kematian atas nama pribadi **PENGGUGAT** yang dibuat dan ditandatangani oleh lelaki **HASBULLAH NUR** (in casu **TERGUGAT II**), selaku Kepala Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang sebelumnya dijadikan oleh **TERGUGAT I** sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan ganti rugi tanah a quo milik **PENGGUGAT**, dimana surat keterangan kematian tersebut sudah dalam penguasaan team pendataan inventarisasi dan identifikasi oleh Petugas Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tersebut, sengaja dihilangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan yang telah berkonspirasi dan/atau bersekongkol dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, dengan tujuan untuk menghilangkan hak-hak **PENGGUGAT** atas tanah a quo miliknya yang akan mendapatkan ganti rugi tersebut karena sebelumnya sudah ada komitmen pembagian dari masing-masing pihak dan termasuk untuk terlepas dari jeratan hukum;
- 20 Bahwa **ADA PENGAKUAN** secara lisan dari lelaki **HASBULLAH NUR** (in casu **TERGUGAT II**), yang mengatakan bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor: 003/SKAW/DTR/BB/30-03-2016 tertanggal 30 Maret 2016 yang dibuat diatas kertas kop Desa Taring dan ditandatanganinya serta diberi cap stempel Desa Taring adalah benar dibuat oleh **dirinya sendiri** atas permintaan dari lelaki **H.JUMARANG** alias **H. MARANG** (in casu **TERGUGAT I**) untuk maksud dijadikan sebagai kelengkapan persyaratan sebagai penerima ganti rugi atas tanah a quo;
- 21 Bahwa tanah pertanian yang didata sebagai milik/kepunyaan lelaki **H.JUMARANG** alias **H.MARANG** (in casu **TERGUGAT I**) tersebut, pada sekitar tahun 2016 telah mendapat ganti rugi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Provinsi Sulawesi Selatan, sebesar Rp. 922.830.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dimana menjadi objek sengketa antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I**, yang sampai saat ini masih dalam status **KONSIGNASI** di Pengadilan Negeri Sungguminas Gowa, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Sungguminas Gowa Tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 01/Pdt.G.P/2016/PN.Sgm dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 01/Pdt.P/2016/PN.Sgm, tanggal 17 Maret 2017, dengan daftar Registrasi

Hal. 7 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42 Nominatif 00001/Nomor Nis. 00053 karena adanya keberatan dari **PENGUGAT**;

22 Bahwa penetapan **TERGUGAT I** sebagai pihak yang terdata dalam Daftar nominative yang telah ditetapkan oleh Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa adalah dikarenakan adanya Surat Keterangan Kematian atas nama pribadi **PENG GUGAT** (in casu Ibu Kandung **TERGUGAT I**), yang dibuat dan ditandatangani diatas kertas kop Desa Taring dan yang dibubuhi cap stempel Desa Taring oleh lelaki **HASBULLAH NUR** (in casu **TERGUGAT II**) karena dianggap sebagai ahli waris satu-satunya dari **PENGUGAT**;

23 Bahwa segala upaya yang dilakukan oleh **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah a quo yang dibelinya tersebut, yaitu dengan cara menemui secara langsung pihak-pihak yang berkepentingan di dalam pembebasan lahan atas tanah a quo tersebut, termasuk juga telah bersurat kepada, yaitu antara lain: —

23.1 Pada sekitar awal bulan Februari 2021, **PENGUGAT** dan Kuasa Hukumnya mendatangi kantor ATR dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa untuk menemui kepala kantornya dengan tujuan meminta klarifikasi tentang tanah a quo miliknya yang telah mendapat ganti rugi tersebut, sekaligus menanyakan persyaratan apa yang dimasukan oleh **TERGUGAT I** dalam pendataan inventarisasi dan identifikasi sehingga tercatat sebagai subyek hak penerima ganti rugi dan dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Gowa mempersilahkan **PENGUGAT** dan kuasa hukumnya menemui pejabatnya bernama **ABU BAKAR**, namun hasil pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil karena lelaki **ABU BAKAR** menyampaikan tidak tahu menahu dengan alasan baru menjabat;-----

23.2 . Pada di bulan yang sama **PENGUGAT** dan Kuasa Hukumnya mencoba mempertanyakan kembali tentang tanah a quo miliknya di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, namun mendapat perlakuan yang mengecewakan karena pihak Badan Pertanahan Kabupaten Gowa selalu menghindar dan tidak mau menemui **PENGUGAT** dan Kuasa Hukumnya dan ini berkali-kali dilakukan oleh **PENGUGAT** dan Kuasa Hukumnya, namun tetap dan/atau selalu dihindari;-----

Hal. 8 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



23.3. Pada tanggal 4 Maret 2021, **PENGUGAT** melalui kuasanya, telah melayangkan surat Somasi Nomor: 0108/A/Adv-IPALCLCBL/S.Pid//2021, kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, perihal menyampaikan tentang status tanah a quo adalah benar-benar tanah miliknya yang dibeli oleh **PENGUGAT** dan sekaligus mempertanyakan tentang adanya penerbitan Surat Keterangan Kematian atas nama dirinya yang dibuat dan ditandatangani oleh **TERGUGAT II**, selaku Kepala Desa Taring pada saat tahun 2016, namun sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa, baik **TERGUGAT I** maupun **TERGUGAT II** tidak menanggapi atau merespon Somasi **PENGUGAT** tersebut;-----

23.4 Pada tanggal 18 Maret 2022, **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan surat Nomor: 0109/A/Adv-IPALCLCBL/PBTGRTBK/XIII/2020, kepada Kepala Kantor ATR dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, perihal Permohonan Berkas Pengajuan Ganti Rugi Tanah Bendungan Karangloe atas nama **H.JUMARANG** alias **H.MARANG** (in casu **TERGUGAT I**) dan selanjutnya permohonan **PENGUGAT** tersebut telah ditanggapi oleh pihak ATR dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dalam suratnya Nomor : AT.01.01/756-73-06/111/2021, tertanggal 23 Maret 2021 dengan penegasan bahwa ***"Warkah atau berkas-berkas yang diminta oleh PENGUGATnya dapat untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan kepolisian di kejaksan serta pembuktian di Pengadilan dan harus izin Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan"***

23.5 Pada tanggal 18 Maret 2021, **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan surat nomor : 0110/A/Adv-IPALCLCBL/PBTGRTBK/XII/2020, kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, perihal Permohonan Berkas Pengajuan Ganti Rugi Tanah Bendungan Karangloe atas nama **H. JUMARANG** alias **H.MARANG** (in casu **TERGUGAT I**), namun surat **PENGUGAT** tersebut tidak mendapat tanggapan dan/atau tidak direspon oleh pihak Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa;

23.6 Pada sekitar akhir bulan Maret 2021, **PENGUGAT** dan kuasa



hukumnya mencoba mendatangi kembali kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa dan menemui stafnya lelaki **ABU BAKAR** di ruang kerjanya, namun setelah diperlihatkan berkas-berkas yang dimaksud atas nama **H.JUMARANG** alias **H.MARANG** ternyata berkas/budel kosong, yang tidak ada sama sekali menyebutkan identitas atas nama **H. JUMARANG** alias **H.MARANG** (in casu **TERGUGAT I**) dan yang ada hanya tertera tanda tangan lelaki **HASBULLAH NUR**, selaku Kepala Desa Taring dan ketika lelaki **ABU BAKAR** ditanya oleh Kuasa Hukum **PENGGUGAT** "***Kenapa berkas-berkas atas nama H.JUMARANG alias H.MARANG (in casu TERGUGAT I) ini semuanya kosong dan tidak ada tulisannya***", namu jawaban yang diperoleh dari lelaki **ABU BAKAR** adalah "***Yang ada diinfentaris di berkas budel ini, hanya seperti ini adanya karena saya baru menjabat disini***", sehingga oleh **PENGGUGAT** menduga ada permainan dan/atau konspirasi antara pihak Pemerintah Desa Taring dengan pihak tim Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, dimana sengaja menghilangkan hak keperdataan **PENGGUGAT** dengan cara menghilangkan dan/atau memusnahkan **SURAT KETERANGAN KEMATIAN** atas nama pribadi **PENGGUGAT**;-----

23.7 Pada tanggal 26 April 2021, **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan surat nomor : 0111/A/Adv-IPALCLCBL/PBTGRTBK/XII/2020, kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, perihal Permohonan Tidak Mencairkan Dan/Atau Menyalurkan Dana Ganti Rugi Proyek Pembangunan Bendungan Karangloe;

23.8 Pada tanggal 18 Maret 2021, **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya kembali melayangkan surat nomor: 0112/A/Adv-IPALCLCBL/PBTGRTBK/XII/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, perihal Permohonan Permintaan Foto Copy Berkas-Berkas Syarat Pengajuan Ganti Rugi Tanah Proyek Pembangunan Bendungan Karangloe Atas Nama **H.JUMARANG** alias **H.MARANG** (in casu **TERGUGAT I**) dan oleh atas nama Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, yaitu bapak **SULAIMAN, SH..MH** selaku Panitera Perdata, memberi jawaban melalui

Hal. 10 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya nomor: W22.U3/684/HK.02/V/2021, tertanggal Sungguminasa 4 Mei 2021 adalah **"Bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT tersebut tidak dapat dipenuhi karena orang yang dimaksud hingga saat ini tidak pernah mengajukan ganti rugi tanah proyek pembangunan karengloe Gowa melalui Pengadilan Negeri Sungguminasa"**,

23.9 Pada tanggal 19 Agustus 2021, **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan surat nomor : 0113/A/Adv-IPALCLCBL/PPHDK/VIII/2021, perihal Permohonan Perlindungan Hak dan Keadilan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan telah mendapat tanggapan melalui suratnya nomor : AT.02.02/1132-73/111/2022, tertanggal Makassar 8 Maret 2022, dimana disarankan untuk melakukan gugatan perdata di pengadilan yang berkompoten.

23.10 Bahwa demi mencari keadilan bagi **PENGGUGAT**, kuasa hukum **PENGGUGAT** melayangkan surat Pengaduan ke Polres Gowa, melalui suratnya Nomor : 0122/A/Adv-IPALCLCBL/PDPML/I/2022, tanggal 6 Januari 2022 dan sekaligus menindaklanjuti laporan polisi **PENGGUGAT** sebelumnya tertanggal 10 Juli 2020, termasuk melayangkan surat ke Polda Sulawesi Selatan dengan suratnya Nomor: 0123/A/Adv-IPALCLCBL/MSPPM/II/2022, tanggal 16 Februari 2022 karena tidak mendapat respon dari Penyidik Polres Gowa, namun Laporan Polisi dan Pengaduan **PENGGUGAT** lagi-lagi tidak ditindaklanjuti dengan alasan Surat Keterangan Kematian atas nama pribadi **PENGGUGAT** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Taring lelaki **HASBULLAH NUR** (in casu **TERGUGAT II**) tidak terdata di kantor Desa Taring karena tidak memiliki nomor registrasi dan selanjutnya pada saat kuasa hukum **PENGGUGAT** mengklarifikasi tentang surat keterangan kematian tersebut ke pihak penyidik Polres Gowa, ternyata oleh penyidik Polres Gowa memperlihatkan surat keterangan kematian atas nama pribadi **PENGGUGAT** yang berbeda dengan surat keterangan kematian yang didapatkan di kantor desa Taring;

24 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** bekerjasama dengan

Hal. 11 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, yaitu dengan sengaja menerbitkan Surat Keterangan Kematian atas nama diri **PENGGUGAT** diatas kertas berkop surat Kantor Desa Taring dan ditandatangani oleh **TERGUGAT II**, selaku Kepala Desa Taring pada saat itu serta diberi cap stempel Desa Taring adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka **PENGGUGAT** dengan segala kerendahan hati memohon kepada Pengadilan Negeri Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** secara bersama-sama bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **PENGGUGAT** dengan bekerja sama menerbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor 003/SKAW/DTR/BB/30-03-2016 tertanggal 30 Maret 2016 terhadap diri dan/atau atas nama pribadi **PENGGUGAT**;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum **Surat Keterangan Kematian Nomor : 003/SKAW/DTR/BB/30-03-2016 tertanggal 30 Maret 2016 BATAL DEMI HUKUM**;
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum, tanah a quo yang telah diganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sah milik **PENGGUGAT**;
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum uang ganti rugi tanah a quo dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Provinsi Sulawesi Selatan, sebesar. **Rp. 922.830.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** adalah menjadi hak sepenuhnya **PENGGUGAT**;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan Banding, Verzet dan Kasasi atau upaya hukum lainnya dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** atau pihak ke tiga lainnya;
7. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Hal. 12 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilip perkara ini berpendapat lain, **PENGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut dan untuk Tergugat I hadir menghadap sendiri namun untuk Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak menghadap atau tidak pula menyuruh orang lain (wakil/kuasanya) untuk menghadap di depan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, untuk persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemanggilan secara patut kepada Tergugat II dan Turut Tergugat I maka selanjutnya menurut Majelis Hakim perkara ini haruslah diputus terhadap semua pihak dengan satu putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta persetujuan para pihak. Bersepakat untuk menunjuk Wahyudi Said, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai Mediator serta telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat terdapat perbaikan yaitu perbaikan penulisan namun tidak merubah substansi gugatan serta diajukan sebelum Jawaban para Tergugat, maka menurut majelis hakim perbaikan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 11 Oktober 2022, yang pada pokoknya Tergugat I menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Oktober tahun 1988 Bapak Yance Bin Rukka mendatangi Ruma bin ma, lanton yang tinggal di rumah Dg Mattu untuk menawarkan tanah miliknya yang terletak di dusun rajaya Desa Taring Kecamatan Tompo Bulu, kemudian pada saat itu terjadilah kesepakatan jual beli, dengan harga Rp 1.500.000,-. Selang 1 Minggu kemudian terjadilah proses pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli di rumah Dg Dega Kepala Dusun Rajaya Saat itu.

Hal. 13 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Oktober tahun 1988 setelah terjadi jual beli tanah tersebut langsung digarap oleh Jumarang Bin Ruma, sampai saat terjadi pelaksanaan proyek bendungan Karalloe.
3. Bahwa pada Tahun 1993 datang petugas dan Badan Pertanahan atas nama Edy melakukan pengukuran dalam rangka penerbitan SPPT, Pada Saat itu Ruma,bin Ma,lantong menyarankan agar nama dalam SPPT adalah Jumarang sebagai Salah Satu Putranya,
4. Pada Tahun 1996 Baru dibuatkan surat keterangan jual beli oleh kepala Desa Taring dan ditandatangani/Cap jempo oleh masing-masing penjual dan pembeli, Dua Saksi Atas nama Beda dan Radong Ketua RT,Kepala Dusun Rajaya.Karena pada saat itu Pembeli khawatir karena tidak memiliki bukti atau keterangan jual beli yang dimiliki,
5. Pada tahun 2015 terjadi pengukuran tanah dalam rangka proses ganti rugi untuk proyek waduk karalloe, Jumarang bin Ruma sebagai atas nama sebagaimana yang tercantum dalam SPPT,

Demikian Kronologis singkat dan proses jual beli tanah tersebut.Selanjutnya ksaya akan menyampaikan sanggahan terhadap beberapa pengakuan penggugat yang menurut kami penuh dengan rekayasa.

1. **Bahwa terkait pengakuan penggugat pada poin 7 yang mengatakan bahwa pada sekitar tahun 1987 penggugat telah membeli sebidang tanah pertanian milik atas nama Vance bin rukka alias Dg Ngance yang terletak di kampung/Dusun Rajayya Desa taring Kecamatan Tompo Bulu Kab Gowa Provinsi Sulawsi Selatan, Seluas 34.800 M2, dengan harga pembelian sebesar Rp 550.000. (Lima ratus lima Puluh ribu) ditambah 1 ekor kerbau dan 1 ekor kuda.**

Sanggahan/Jawaban:

- a Pada hal sebenarnya yang membayar/membefi tanah tersebut adalah Ruma,bin Ma,lantong kepada yance bin Rukka pada tahun 1988
- b Tanah tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp 1.500.000 Sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan Jual Bell ,bukan Rp 550.000. (Lima ratus lima Puluh ribu) ditambah 1 ekor kerbau dan 1 ekor kuda sebagaimana pengakuan dan penggugat..

2. **Terkait pengakuan penggugat pada poin 1, tentang surat kematian bahwa kami telah bekerja sama dengan tergugat II dalam menerbitkan surat kematian tersebut..**

Sanggahan Jawaban:

Hal. 14 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terkait Pengakuan tersebut sangat Rekayasa, Kami tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui, melihat perihal surat kematian tersebut.
- b. Saya juga merasa tidak berkepentingan dengan surat kematian tersebut untuk apa diterbitkan.

Demikian Sanggahan kami terhadap beberapa poin pengakuan dan penggugat yang menurut kami sangat direayasa, selanjutnya kami siap mefampirkan beberapa dokumen Maupun Saksi-saksi atas kebenaran jawaban yang kami buat, Semoga dapat menjadi pertimbangan Bagi Bapak Hakim yang terhormat dalam memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa segala dalil yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah gugatan yang kabur adanya, dikatakan demikian oleh karena dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjabarkan secara detil terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa in casu Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata dan berdasar hukum atas segala dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat tersebut kabur adanya sehingga dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak memiliki relevansi hukum dengan Turut Tergugat II, sebab setelah membaca keseluruhan dalil Para Penggugat dalam gugatannya Turut Tergugat tidak menemukan adanya dalil yang secara substansial telah dilanggar oleh Turut Tergugat II. Oleh karenanya, berdasar hukum terhadap seluruh dalil Penggugat tersebut sangat patut untuk ditolak seluruhnya.

Hal. 15 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Turut Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini._

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa seperti diketahui bahwasanya gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan pemalsuan dokumen. Di mana disebutkan bahwasanya Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I didalihkan bekerjasama antara satu sama lain melakukan dan/atau setidaknya melakukan pemalsuan dokumen yang menerangkan bahwasanya Penggugat telah meninggal dunia. Padahal kenyataannya Penggugat masih hidup sampai dengan sekarang. Untuk memastikan secara hukum perbuatan pemalsuan dokumen tersebut, secara hukum terlebih dahulu harus dibuktikan melalui pengadilan dalam perkara pidana yang dikuatkan oleh putusan yang menyatakan Tergugat I, Tergugat, II, dan Turut Tergugat I telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pemalsuan sebagaimana yang didakwakan kepada mereka. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewisjde). Tanpa adanya putusan tersebut maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dipandang prematur. Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (halaman 457). Sifat atau keadaan prematur itu melekat pada:

Hal. 16 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



-Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai;

-Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditor atau berdasarkan kesepakatan antara kreditor dan debitor.

2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalihkan bahwasanya tanah tersebut masih jelas batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan kebun lelaki Toba;
- Timur berbatasan dengan kebun lelaki Kumi;
- Selatan berbatasan dengan Sungai Pa'lopiang;
- Barat berbatasan dengan tanah Dg Roto.

Hal tersebut terurai pada poin ke-8 vide gugatan. Padahal seperti diketahui bahwasanya tanah tersebut telah digenangi air pada Bendungan Karalloe. Dengan demikian batas-batas tanah tersebut tidak dapat diketahui lagi. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipandang kabur (Obscuur Libel). Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979.

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, berdasar hukum bilamana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkjeverklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas kebenaran seluruh dalih Penggugat sebagaimana yang terurai dalam gugatan kecuali dalih-dalih yang menguntungkan bagi kepentingan hukum Turut Tergugat III.
3. Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat III telah memberikan ganti rugi kepada Tergugat I berkenaan dengan tanah yang dimaksud oleh Penggugat. Pemberian ganti rugi tersebut melalui konsinyasi pada Pengadilan Negeri Sungguminasa.
4. Bahwa sekali lagi Turut Tergugat III menegaskan bahwasanya dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Turut Tergugat III berpijak pada segala peraturan berkenaan dengan hal tersebut. Perlu

Hal. 17 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwasanya pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah dilakukan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, meliputi:

- Perencanaan;
- Persiapan;
- Pelaksanaan;
- Penyerahan hasil.

5. Bahwa dengan demikian Turut Tergugat III konsisten dan menaati seluruh peraturan hukum dan dengan penuh kehati-hatian berkenaan dengan pembebasan tanah. Hal mana Turut Tergugat III menyadari dengan sepenuh hati betapa besar dampak yang ditimbulkan bilamana tidak melakukan hal yang demikian.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami kuasa hukum Turut Tergugat III memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menjatuhkan putusan:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat prematur;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat III tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **18 Oktober 2022** yang kemudian Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya, yang mana replik tersebut selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Hal. 18 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-11, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lanting Binti Mawang, sesuai asli dan bermaterai cukup, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lanting Binti Mawang, sesuai Asli dan bermaterai cukup, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Berupa foto copy Surat Keterangan Nikah No.156/KTU/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto oleh Lurah Tolo Utara tertanggal 3 Februari 2020, sesuai Asli dan bermaterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Berupa foto copy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa oleh Kepala Desa Taring tertanggal 30 Maret 2016, sesuai Foto copy dan bermaterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Berupa foto copy Foto, sesuai Foto copy dan bermaterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Berupa foto copy Surat Pernyataan Lelaki Abd Manaf Bin Yance tertanggal 20 Juli 2021, sesuai Asli dan bermaterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABD MANAF, sesuai foto copy dan bermaterai cukup, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Berupa foto copy Surat Tanda Terima Uang Pembelian Tanah tertanggal Lemoa 26 Juli 1990, sesuai Foto copy dan bermaterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Berupa foto copy Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2021 perihal tentang Pengaduan atas nama Lanting Binti Mawang, sesuai Asli dan bermaterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-9;

Hal. 19 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berupa foto copy Surat Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Kepaniteraan atas nama Panitera tertanggal 4 Mei 2021, perihal tentang Permohonan permintaan photo copy berkas-berkas syarat pengajuan ganti rugi tanah proyek pembangunan bendungan Karangloe atas nama H.Jumarang/H.Marang, sesuai Asli dan bermaterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Berupa foto copy Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Kepala Kantor BPN Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 8 Maret 2022, perihal tentang permohonan perlindungan hak dan keadilan, sesuai Asli dan bermaterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah didengar pula keterangan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang diajukan oleh Penggugat dan masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Saksi HERMAN;**

- Bahwa Saksi tahu yaitu masalah tanah, yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihatnya tanah tersebut dahulu kebun sekarang sudah menjadi waduk Bendungan air ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di Kampung Rajaya Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah obyek sengketa 2 tahun lalu sudah menjadi waduk bendungan air dilokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas yang disengketakan tersebut.
- Bahwa tanah tersebut milik alamarhum H. Ruma;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah sengketa tersebut dibeli oleh H. Ruma dari Yance Bin Rukka karena saksi saat pembelian tanah tersebut melihat transaksi tersebut;

Hal. 20 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi H. Ruma membeli tanah dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambahkan dengan kuda dan kerbau kepada Yance Bin Rukka;
- Bahwa setahu saksi tahun 1987 saat itu transaksi pembelian tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa anak dari H. Ruma;
- Bahwa seingat saksi sejak tahun 2015, dimulai pembangunan Waduk Bendungan air diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dimulai pembangunan Waduk Bendungan air diatas tanah sengketa;
- Bahwa saya tidak pernah melihat surat-surat tanah yang disengketakan;
- Bahwa saya tidak tahu siapa nama atas pajak PBB tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengenal salah satu anak H. Ruma;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah isteri dari almarhum H. Ruma;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa isteri almarhum H. Ruma;
- Bahwa saksi tidak tahu dana penggantian rugi atas tanah Pembangunan Waduk Bendungan Air;
- Bahwa seingat saksi tanah sengketa ditanami pohon kemiri diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu kalau H.Ruma juga menukarkan tanah tersebut dengan hewan Kuda kepada Yance karena melihat langsung saat itu karena saat itu juga saksi menukarkan hewan Kuda milik Yance tersebut dengan batu merah milik saksi saat itu juga;
- Bahwa saksi pernah melihat bentuk tanah sengketa namun sekarang sudah menjadi Waduk Bendungan Air;

2. Saksi MUH YAHYA .S;

- Bahwa Saksi tahu yaitu masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihatnya tanah darat tersebut dahulu kebun yang ditanami pohon kemiri ;
- **Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di Kampung Rajaya Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ;**
- Bahwa saksi tidak pernah melihat obyek lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas yang disengketakan tersebut.

Hal. 21 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa tanah tersebut milik almarhum H. Ruma;**
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah sengketa tersebut dibeli oleh H. Ruma dari Yance Bin Rukka karena saksi saat pembelian tanah tersebut yang membuat kwitansi transaksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi H. Ruma membeli dengan uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambahkan dengan kuda dan kerbau;
- Bahwa saksi sudah lupa/tidak ingat lagi tahun berapa melihat saat transaksi pembelian tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa anak dari H. Ruma;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa dimulai pembangunan Waduk Bendungan air diatas tanah sengketa;
- Bahwa saya tidak pernah melihat surat-surat tanah yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal salah satu anak H. Ruma;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah isteri dari almarhum H. Ruma;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa isteri almarhum H. Ruma;
- **Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang H. Ruma kepada Yance, dimana saksi hanya disuruh membuatkan kwitansi saja saat itu;**
- Bahwa setahu saksi H. Ruma yang menguasai tanah tersebut setelah membelinya dari Yance;
- Bahwa saksi hanya dengar cerita langsung dari saksi Herman saat itu karena saat itu juga saksi Herman menukarkan hewan Kuda milik Yance tersebut dengan batu merah milik saksi Herman saat itu juga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yance memiliki tanah selain tanah obyek sengketa disekitar obyek sengketa yang juga dijual kepada orang lain selain H. Ruma;

3. Saksi H. M. SUKRI;

- Bahwa Saksi tahu yaitu masalah tanah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihatnya tanah tersebut dahulu kebun sekarang sudah menjadi waduk Bendungan air ;
- Bahwa tanah tersebut berada di Kampung Rajaya Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ;

Hal. 22 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah obyek sengketa 1 minggu yang lalu sudah menjadi waduk bendungan air dilokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas yang disengketakan tersebut.
- **Bahwa tanah tersebut milik almarhum H. Ruma, suami dari Penggugat dan bapak dari Tergugat I;**
- Bahwa setahu saksi dengar cerita dari orang tua dahulu tanah sengketa tersebut dibeli oleh H. Ruma dari Yance Bin Rukka;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah sengketa tersebut saat transaksi antara H. Ruma dengan Yance Bin Rukka saat itu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang diambil alih oleh pemerintah karena sudah dibebaskan dengan uang pembebasan tanah yang mana uang tersebut telah dititip dipengadilan Negeri Sungguminasa;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut dari Balai Pompengan;
- Bahwa karena saksi juga mendapatkan uang pengganti sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), karena ada tanah saksi yang masuk dalam proyek Waduk Bendungan saat itu;
- Bahwa setahu saksi banyak orang yang menerima uang pengganti atas tanahnya yang terkena proyek Waduk Bendungan saat itu;
- Bahwa tanah saksi tidak bersertifikat hanya rincik;
- Bahwa setahu saksi bendungan tersebut dibuat untuk mengairi Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua kurang puas dengan jumlah uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi lebih dari 900 juta jumlah uang yang dititip di Pengadilan Negeri Sungguminasa oleh pemerintah kepada ahli waris H. Ruma;
- Bahwa setahu saksi 2 kali almarhum H. Ruma menikah dan isteri ke 2 mereka mempunyai 2 orang anak yang salah 1 anaknya yang saksi tahu bernama perempuan Murni;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III masing-masing telah mengajukan bukti-bukti surat, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

Hal. 23 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I bukti tertanda T.I-1 sampai dengan T.I-8 adalah sebagai berikut:

1. Berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMARANG, sesuai dari Asli dan bermaterai cukup, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.-1;
2. Berupa foto copy Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga JUMARANG, sesuai Asli dan bermaterai cukup, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Berupa foto copy Surat Keterangan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa Kecamatan Tompobulu Desa Taring tertanggal 6 Pebruari 1996, sesuai Asli dan bermaterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;
4. Berupa foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa Kecamatan Tompobulu Desa Taring tertanggal 4 September 2017, sesuai Asli dan bermaterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4;
5. Berupa foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama H. JUMARANG, sesuai Asli dan bermaterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5;
6. Berupa foto copy PUTUSAN Nomor :204/Pdt.G/2020/PA Sgm, dalam perkara Kewarisan, sesuai Asli dan bermaterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-6;
7. Berupa foto copy SALINAN PUTUSAN Nomor :36/Pdt.G/2017/PN Sgm, dalam perkara Perdata Gugatan, sesuai Asli dan bermaterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7;
8. Berupa foto copy PUTUSAN Nomor :134/Pdt.G/2018/PT. MKS, dalam perkara Banding Perdata, sesuai Asli dan bermaterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8;

Turut Tergugat II bukti tertanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-5 adalah sebaga i berikut:

1. Berupa foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tanggal 19 Agusutus 2016, sesuai foto copy dan bermaterai cukup, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-1;
2. Berupa foto copy Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, sesuai foto copy dan bermaterai cukup, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-2;
3. Berupa foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 28 September 2016, sesuai Foto copy dan bermaterai cukup, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-3;

Hal. 24 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berupa foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 September 2016, sesuai Foto copy dan bermaterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-4;
5. Berupa foto copy Berita Acara Nomor:01/Pdt.P-Kons/2016/PN Sgm tanggal 07 Oktober 2016, sesuai foto copy dan bermaterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-5;

Turut Tergugat III, bukti tertanda TT.III-1 sampai dengan TT.III-2 adalah sebagai berikut:

1. Berupa Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang, tanpa cap dari Instansi serta tidak ditandatangani dan bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-1;
2. Berupa Foto copy Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Sungguminasa, sesuai foto copy dan bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau turunan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah didengar pula keterangan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya,. Saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi JABA;

- Bahwa Saksi tahu yaitu masalah tanah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihatnya tanah tersebut dahulu kebun sekarang sudah menjadi waduk Bendungan air ;
- Bahwa tanah tersebut berada di Kampung Rajaya Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah obyek sengketa 1 tahun lalu sudah menjadi waduk bendungan air dilokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas yang disengketakan tersebut.

Hal. 25 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut milik almarhum H. Ruma bapak dari Tergugat I;
- **Bahwa setahu saksi dahulu tanah sengketa tersebut dibeli oleh H. Ruma dari Yance Bin Rukka karena saksi saat pembelian tanah tersebut melihat transaksi tersebut karena suami saksi adalah Kepala Dusun saat itu;**
- Bahwa setahu saksi H. Ruma membeli dengan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena transaksi dirumah saksi;
- Bahwa setahu saksi tahun 1988 transaksi pembelian tanah sengketa tersebut terjadi;
- **Bahwa setahu saksi ada 5 orang anak dari H. Ruma;**
- **Bahwa seingat saksi benar Penggugat adalah isteri dari almarhum Dg. Ruma tetapi mereka sudah bercerai/pisah;**
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa H. Ruma dengan Penggugat berpisah/cerai;
- Bahwa saya tidak pernah melihat surat-surat tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa rumah kami berjauhan jaraknya tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak tahun berapa mengenal Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi 2 kali almarhum H. Ruma menikah dan Penggugat adalah isteri pertama;
- Bahwa setahu saksi 2 kali almarhum H. Ruma menikah dan isteri ke 2 mereka mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah almarhum H. Ruma menikah lagi yang ke 2 kali Tergugat I tinggal bersama pamannya;
- Bahwa saksi pernah melihatnya bentuk tanah sengketa sekarang sudah menjadi Waduk Bendungan Air;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa dahulu sebelum menjadi Waduk sekarang ini, yaitu;
Sebelah Utara : H. Nining;
Sebelah Timur : H. Cippong;
Sebelah Selatan : Mattu;
Sebelah Barat : tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi sudah 6 tahun tanah sengketa menjadi Waduk Bendungan air;

Hal. 26 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran, kejelasan dan keyakinan terhadap objek yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang berperkara, terutama mengenai lokasi dan batas-batas objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 Rbg dan SEMA No.7 tahun 2001, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari **Jumat tanggal 18 November 2022 jam 14.00 WITA**, yang hasil selengkapnya dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat yang untuk mempersingkat uraian dari putusan ini dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara Kuasa Penggugat dan Tergugat I, kuasa Turut Tergugat III mengajukan kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 27 Desember 2022, namun untuk Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan kemudian para pihak tersebut menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain serta pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi para Tergugat, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka

Hal. 27 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 11 Oktober 2022 Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur/*Obscuur Libel*, dimana Penggugat sama sekali tidak menjabarkan secara detil terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;

Dan untuk Kuasa Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur/*Obscuur Libel*, dimana batas-batas tanah tidak dapat diketahui lagi.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam Repliknya tertanggal 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya berisikan bertetap pada gugatannya dan susunan gugatan tersebut telah sesuai hukum yang melibatkan para Tergugat yang dianggap merugikan hak-hak Penggugat dan eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Penggugat dan para Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000: hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi/jawaban tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Hal. 28 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi yang berkaitan tentang Gugatan Penggugat kabur/*Obscuur Libel* menurut Majelis Hakim setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan Saksi bahwa kini obyek sengketa tanah telah menjadi waduk bendungan Karangloe sebagaimana Majelis telah pula melakukan pemeriksaan setempat di Kecamatan Tompobulu Desa Garing dan Desa Datara Kecamatan Biringbulu Kelurahan Tonrorita Desa Taring Kabupaten Gowa dan dibenarkan oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya serta Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur Libel*) tersebut, menurut Majelis Hakim memedomani asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) dan Pasal 8 Rv, maka surat gugatan menurut Majelis Hakim telah terang alasan yang mengemukakan mengapa Penggugat melalui kuasanya tersebut menarik para Tergugat sebagai pihak, sebab dalam gugatan telah diuraikan dasar fakta atau alasan-alasan menurut penggugat yang menjadi dasar kepemilikan tanah obyek sengketa yang kini telah menjadi waduk bendungan Karangloe yang bertempat di Kecamatan Tompobulu Desa Garing dan Desa Datara Kecamatan Biringbulu Kelurahan Tonrorita Desa Taring Kabupaten Gowa dan keadaan-keadaan dimana tanah yang kini telah berubah menjadi bendungan tersebut sekarang telah dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana namanya tercantum sebagai penerima ganti kerugian (bukti tertanda TT.III-1) dan dengan adanya Para Tergugat lainnya yang terlibat atau dalam gugatan telah dijelaskan sejak kapan dan atas dasar penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa sehingga terdapat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat`sehingga gugatan ini dilakukan. Dalil eksepsi lainnya tentang obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah Kabur dan tidak jelas mengenai Luas dan batas-batas, menurut Majelis Hakim berdasarkan pada Pasal 180 Rbg dan Pasal 211 RV serta atas permintaan para pihak. Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat, telah ternyata tidak terdapat kekaburan obyek sengketa yang penguasaannya pada Tergugat I yang namanya telah tercantum dalam Penetapan sahnya konsinyasi yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III sesuai pula dalil gugatan yang telah diuraikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Surat Gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan khususnya keterangan Saksi JABA, ternyata asal muasal tanah ini berasal dari

Hal. 29 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama H.RUMA sebagaimana namanya tercantum dalam Surat Keterangan Jual beli antara Ance (penjual) dan Ruma sebagai pembeli sebagaimana bukti tertanda T.I-3, laki-laki tersebut telah menikah dengan perempuan yang bernama LANTING Binti MAWANG/tidak lain Penggugat dalam perkara ini sebagaimana didukung dengan bukti tertanda P-3 dan T.1-6 dan dalam perkawinannya lahirlah 6 (enam) orang anak yaitu H.Jumarang, Nurliah Binti Ruma, Rukiah Binti Ruma, Budi Bin Ruma, Wati Binti Ruma dan almarhum Jupri Bin Ruma, hal ini didukung pula dengan adanya bukti surat tertanda T.1-4 (surat keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hasbulah Nur) dan bukti tertanda T.1-6 (Putusan No.204/Pdt.G/2020/PA.Sgm (dalam pertimbangan Majelis Hakim)), yang tidak lain salah satu anaknya adalah Tergugat I. Tanah tersebut dibeli oleh H.Ruma selama pernikahan dengan Penggugat hal ini dibuktikan dalam bukti surat tertanda T.1-6 (Putusan No.204/Pdt.G/2020/PA.Sgm) Selanjutnya tanah obyek sengketa kemudian dalam perkembangannya termasuk salah satu lahan yang mendapatkan pembebasan untuk proyek waduk Bendungan KARANGLOE (sesuai bukti TT.III-1), hal yang menarik dalam perkara ini ternyata pihak yang ditunjuk untuk mendapatkan ganti kerugian adalah Jumarang Bin Ruma alias H.Marang (Tergugat I) sebagaimana tercantum dalam bukti surat tertanda TT.II-2, yang dianggap mewakili kepentingan ahli waris lainnya dari almarhum H.RUMA;

Menimbang, bahwa penunjukan Tergugat I sebagai pihak yang menerima ganti kerugian untuk mewakili kepentingan ahli waris lainnya, menurut Majelis Hakim menunjukan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik seluruh ahli waris H.Ruma (almarhum) dan peran Tergugat I hanyalah pihak yang mewakili. Ahli waris tersebut memiliki hak yang sama dalam hal pembagian ganti kerugian dan ternyata dalam perkara ini Penggugat hanya menggugat 1 (satu) ahli waris saja dan tidak melibatkan ahli waris lainnya yaitu anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan H.Ruma, yang memiliki hak yang sama dengan Tergugat I, karena sesungguhnya tanah obyek sengketa adalah tanah orang tua mereka yang telah meninggal dunia yaitu H.RUMA(bukti tertanda P-6,P-8 dan T.1-III) dan peran mereka hanya menggantikan, tidak dilibatkannya ahli waris lainnya mengakibatkan gugatan ini memiliki kekurangan formil/kekurangan pihak yang bertindak sebagai Tergugat dan dengan kurang pihak tersebut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 30 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak dilibatkan ahli waris lainnya sebagai pihak khususnya sebagai Tergugat, **sehingga apabila tidak dilibatkan khususnya dalam perkara ini dapat menyulitkan proses pembuktian atau proses pelaksanaan putusannya dikemudian hari.** Menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan ahli waris lainnya dari almarhum H.RUMA telah nyata ada perselisihan hak atau hukum atas tanah obyek sengketa. Dengan tidak dilibatkannya ahli waris lainnya, maka terdapat kekurangan formal para pihak dan atau syarat materiil gugatan Penggugat belum lengkap. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Putusan MA-RI No. 4.K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, yang pada pokoknya menyatakan:

“Syarat Materiil dari pada gugatan. Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;

Dalam Yurisprudensi tersebut, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain. Dan Majelis Hakim menegaskan sekali lagi, syarat-syarat ini, terdapat dalam diri ahli waris dari H.RUMA dari pernikahan dengan Penggugat, tetapi dalam perkara *a quo*/sekarang tidak dilibatkan oleh Penggugat sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan kurang pihak adalah berdasarkan hukum.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa oleh karena dasar gugatan yang tidak jelas atau kabur karena tidak melibatkan pihak yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan yang tidak jelas atau kekurangan pihak, maka terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan

Hal. 31 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut sebab nantinya akan menjadi permasalahan kembali. Pendapat Hakim sesuai pula Jurisprudensi yaitu:

Putusan MA-RI No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 menyatakan:

“Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan dan Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya BW Indonesia/KUHPdata, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Kuasa Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.5.555.0000,00 (**lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah**).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari: **SELASA, tanggal 17 Januari 2023** oleh kami : Benyamin,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Raden Nurhayati,S.H.,M H dan Yenny Wahyuningtyas P,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 32 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan penetapan Nomor: 67/Pen.Pdt.G/2022/PN Sgm, putusan mana diucapkan pada hari ini :SELASA, tanggal 24 Januari 2023 dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ali Imran,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

T.T.D

1. Raden Nurhayati, S.H.,MH

T.T.D

2. Yenny Wahyuningtyas P,SH.,MH

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

Benyamin,S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Ali Imran,S.H.

Hal. 33 dari 34 Halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya PNBP SK	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 2.790.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,-
6. Biaya PS	: Rp. 2.500.000,-
7. Biaya PNBP PS	: Rp. 10.000,-
8. Biaya penerjemah	: Rp. 25.000,-
9. Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
10. Materai	: Rp. 10.000,-
11. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Total	: Rp. 5.555.000,-

(lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)